

Depok, 09 Juli 2021

Nomor : 3347.31/EXT-MUTU/VII/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK Somel Sarah

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : Somel Sarah
Ruang Lingkup : VLK pada pemegang IUIPHHK
NIB : 912010827087, Telah berlaku efektif pada tanggal 11 Februari 2019
Alamat : Desa Ingei, Kec. Tanibar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
Tanggal Kegiatan : 07 – 10 Juni 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 1

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito AT
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
SOMEL SARAH**

Nomor : 3347.31/EXT-MUTU/VII/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : Somel Sarah
- b. Alamat : Desa Ingei, Kec. Tanibar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
- c. Ruang Lingkup : VLK pada pemegang IUIPHHK
- e. NIB : 912010827087, Telah berlaku efektif pada tanggal 11 Februari 2019
- f. Produk dan Kapasitas : Kayu Gergajian = 2.000 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 07 – 10 Juni 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-584
- j. Tanggal terbit Sertifikat : 02 Agustus 2019
- k. Tanggal berakhir Sertifikat : 01 Agustus 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 Juli 2021



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 9 Juli 2021

No. : 3346.3/EXT-MUTU/VII/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK Somel Sarah**

Kepada Yth.
Somel Sarah
Attn. Tuan Max R Rangkoratat

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di Somel Sarah :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-584
Masa Berlaku Sertifikat : 02 Agustus 2019 - 01 Agustus 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHK) : Pemerintah Republik Indonesia c.qq Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 912010827087, Telah berlaku efektif pada tanggal 11 Februari 2019	Kayu Gergajian	2.000

Tanggal Penilikan 1 : 07 – 10 Juni 2021
Tim Auditor : Windy Widyanto (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
2. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnnya Juli 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks./Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Tony Arifiarachman Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	Somel Sarah
b. Nomor & Tanggal SK	:	3346.3/EXT-MUTU/VII/2021, Tanggal 09 Juli 2021
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Desa Ingei, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Prov. Maluku
e. Alamat Pabrik	:	Desa Ingei, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Prov. Maluku
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	Pemilik Tunggal : Max R Rangkoratat
h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><u>IUIPHHK Versi OSS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan ketentuan pasal pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada Somel Sarah dengan NIB 9120108270887 Izin Usaha telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tertanggal 11 Februari 2019.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	7 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Somel Sarah Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	7 s/d 10 Juni 2021	Kantor, seluruh area pabrik Somel Sarah.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	10 Juni 2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidakefektifan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	9 Juli 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Somel Sarah "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Somel Sarah tidak memiliki dokumen Akta Pendirian perusahaan, sebagai identitas perusahaan tersedia copy KTP atas nama Bapak Max R Rangkorat sebagai pemilik tunggal Somel Sarah. Informasi tersebut dengan dokumen Legalitas lainnya telah sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	Somel Sarah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri.		dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Surat Izin Usaha Perdagangan telah terpenuhi sesuai ketentuan Perundang-undangan Dan telah berlaku efektif sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/(NIB).	Memenuhi	Somel Sarah memiliki NIB sebagai pengesahan TDP yang terbit dari lembaga OSS dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP Somel Sarah dan dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Somel Sarah telah memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang di terbitkan dan di tandatangi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 06 Juli 2018.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Somel Sarah terdapat IUIPHHK yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Kewajiban sebagai pemegang IUIPHHK, Somel Sarah dapat menunjukkan bukti pelaporan RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Somel Sarah tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Somel Sarah selama periode Juli 2019 s/d

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian		Juni 2021 dalam kondisi tidak beroperasi, tidak ada kegiatan proses produksi. Sebagai pendukung pelaporan RPBB tahun 2021 Somel Sarah telah membuat dokumen Kontrak Suplai bahan baku dengan pemasok.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2021, Somel Sarah tidak terdapat pembelian bahan baku dan tidak terdapat penerimaan kayu.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit Juli 2019 s/d Juni 2021 Somel Sarah tidak terdapat pembelian bahan baku dan tidak terdapat penerimaan kayu, Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku melaporkan NIHIL. Somel Sarah terdapat Tenaga teknis/ganis PHPL yang dimiliki masih aktif dan sesuai penempatannya, Somel Sarah tidak menggunakan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Somel Sarah tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Somel Sarah tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan dan pengolahan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	Somel Sarah selama periode Juli 2019 s/d Juni 2021 berdasarkan data tata usaha kayu (Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku melaporkan NIHIL). Somel Sarah dalam kondisi tidak beroperasi, tidak terdapat pembelian bahan baku sehingga tidak terdapat Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pemasok.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Somel Sarah tidak tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	Somel Sarah tidak tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	Somel Sarah tidak tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	Somel Sarah tidak tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Somel Sarah tidak tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Somel Sarah tidak tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Berstatus bukan sebagai pemegang API-P Somel Sarah tidak tersedia dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Somel Sarah selama periode April Somel Sarah tidak tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	Somel Sarah tidak tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	Somel Sarah selama periode Juli 2019 s/d Juni 2021 berdasarkan data Rekapitulasi Produksi dilaporkan NIHIL. Somel Sarah dalam kondisi tidak beroperasi, tidak terdapat kegiatan produksi sehingga tidak terdapat menerapkan sistem penelusuran kayu dan tidak terdapat Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Somel Sarah selama periode Juli 2019 s/d Juni 2021 berdasarkan data tata usaha kayu (Rekapitulasi laporan Produksi terlaporkan NIHIL). Laporan Produksi Somel Sarah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2021 berdasarkan data tata usaha kayu (Rekapitulasi laporan Produksi terlaporkan NIHIL). Somel Sarah dalam kondisi tidak beroperasi, tidak terdapat kegiatan produksi, tidak dapat dibandingkan antara kapasitas ijin terhadap realisasi produksi.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Somel Sarah tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Somel Sarah telah membuat laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) yang telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Somel Sarah tidak melakukan proses pengolahan penjasakan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Somel Sarah tidak melakukan proses pengolahan penjasakan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara Somel Sarah dengan penyedia jasa.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Somel Sarah tidak melakukan proses pengolahan penjasakan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian	Non Aplicable	Somel Sarah tidak melakukan proses pengolahan penjasakan melalui jasa dengan pihak lain.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Somel Sarah selama periode Juli 2019 s/d Juni 2021 berdasarkan data Rekapitulasi laporan penjualan dilaporkan NIHIL. Somel Sarah dalam kondisi tidak beroperasi, tidak terdapat kegiatan produksi dan tidak terdapat kegiatan penjualan hasil produk sehingga tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Somel Sarah selama periode Juli 2019 s/d Juni 2021 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Somel Sarah selama periode Juli 2019 s/d Juni 2021 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Somel Sarah selama periode Juli 2019 s/d Juni 2021 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Somel Sarah selama periode Juli 2019 s/d Juni 2021 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Somel Sarah selama periode Juli 2019 s/d Juni 2021 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier	Non Aplicable	Kondisi audit peniliikan ke-1 tahun 2021

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.		Somel Sarah selama periode Juli 2019 s/d Juni 2021 berdasarkan data rekapitulasi laporan penjualan melaporkan NIHIL. Somel Sarah dalam kondisi tidak beroperasi, tidak terdapat kegiatan produksi dan tidak terdapat kegiatan penjualan hasil produk sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan Logo/tanda V-Legal. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	Somel Sarah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Somel Sarah telah menyediakan peralatan K3 dan telah mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan (peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titil kumpul).
Verifier 3. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Somel Sarah tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Somel Sarah belum memiliki Serikat Pekerja, akan tetapi dari pimpinan perusahaan telah membuat surat kebijakan pernyataan memberikan kebebasan untuk berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Somel Sarah Jumlah karyawan hanya 3 (tiga) orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan), akan tetapi terdapat tata tertib sebagai tata

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		laksana kegiatan industri sebagai informasi yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja/karyawan di lokasi Sawmill.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Somel Sarah tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di Somel Sarah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian Somel Sarah dinyatakan ” Memenuhi “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2.</p>		